BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan, yaitu dengan meneliti prinsip-prinsip dan sistem hukum.[19] Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan kasus untuk mempelajari norma-norma dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sengketa Cina dan Filipina terhadap kepemilikan Laut Cina Selatan.[20] Setelah itu peneliti mengkaji beberapa peraturan internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa internasional khususnya yang terjadi di laut seperti Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945, serta *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982.[21]

B. Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu mengambil bahan penelitian dari literatur atau sumber kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 13-14.
[20] Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Boymedia Publishing, hlm. 302.
[21] *Ibid.*, hlm. 321.

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer berasal dari aturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945, serta UNCLOS tahun 1982.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan Hukum Sekunder terdiri dari beberapa dokumen yang berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti:

   a. Buku-buku yang berkaitan dengan sengketa internasional (Mohammad Naqib Ishan Jan "*International Dispute Settlement Mechanism",* Huala Adolf, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional"*);
   b. Jurnal ilmiah (Melda Erna Yanti, "Keabsahan tentang Penetapan Sembilan Garis Putus-Putus Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Cina menurut *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS III)", Nurul Fitri Zainia Ariffien, "Upaya Diplomatik Indonesia terhadap China Dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut China Selatan");
   c. Seminar, workshop, konferensi, kuliah umum, materi kursus (Ralf Emmers, "*Maritime disputes in the South China Sea: Strategic and Diplomatic Status Quo*", Leszek Buszynski, "*Can The South China Sea Dispute be Resolved? ASEAN's Choices Before an Assertive China*").[22]

[22] Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 86.

3. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum atau non-hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[23]

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.[24]

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan melalui cara menganalisis data secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya, peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut. Sedangkan metode kualitatif artinya peneliti hanya menganalisis terhadap data atau bahan-bahan hukum yang relevan dan berkualitas saja.[25]

---

[23] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit*., hlm. 33.
[24] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum,* Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 113.
[25] *Ibid.*, hlm. 130.